



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 13 TAHUN 2012**

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka pengelolaan di bidang pertambangan agar lebih terarah, terpadu dan menyeluruh serta berkelanjutan, dengan pengelolaan pertambangan dilakukan secara tertib, berdaya-dan berhasil-guna serta berwawasan lingkungan agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa pengelolaan sebagaimana dimaksud huruf a, didasarkan atas azas manfaat, keterbukaan dan pemberdayaan masyarakat serta berlandasan pada kelayakan tambang dengan memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, teknis dan lingkungan dengan mengikutsertakan para pelaku pembangunan di bidang pertambangan;
- c. bahwa Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pengendalian, pengawasan dan pembinaan memerlukan suatu mekanisme regulasi sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan fungsi tersebut di atas sehingga diharapkan dari regulasi tersebut akan didapatkan keluaran dan manfaat yang positif bagi tertib pengaturan dan peningkatan pendapatan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29 seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Lamandau.
6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Badan adalah badan usaha dan koperasi.
11. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
12. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
13. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
14. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
15. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.
16. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
17. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
18. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
19. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
20. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

21. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
22. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
23. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
24. .Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
25. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
26. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian, dampak lingkungan terkait dengan hasil studi kelayakan.
27. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
28. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
29. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
30. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
31. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
32. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya.
33. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
34. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
35. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
36. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
37. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

38. Lahan bekas tambang adalah lahan wilayah IUP yang telah dilakukan penambangan sampai pada batas kedalaman penggalian maksimal yang diperbolehkan.
39. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II

PENDATAAN POTENSI PERTAMBANGAN

Pasal 2

- (1) Inventarisasi Potensi Pertambangan diperlukan dalam penetapan Wilayah Pertambangan dan Wilayah Usaha Pertambangan.
- (2) Hasil Inventarisasi Potensi Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi :
 - a. Pertambangan Mineral; dan
 - b. Pertambangan Batubara.
- (3) Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :
 - a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, mas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium, dan zenotin;
 - c. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut;
 - d. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen; dan/atau
 - e. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB III
WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 3

- (1) Wilayah Usaha Pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Wilayah Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), meliputi :
 - a. WUP mineral radioaktif;
 - b. WUP mineral logam;
 - c. WUP batubara
 - d. WUP mineral bukan logam
 - e. WUP batuan

Pasal 4

- (1) WPR ditetapkan oleh Bupati.
- (2) WPR ditetapkan dalam wilayah pertambangan dan berada dalam WUP dan WPN.
- (3) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Pasal 5

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan batas wilayah pertambangan wilayah pertambangan rakyat yang dapat ditambang maupun yang tertutup bagi kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan tertentu Bupati dapat menutup sebagian dan seluruh wilayah pertambangan yang sedang diusahakan.
- (3) Wilayah pertambangan sebagian dimaksud pada ayat (2), meliputi wilayah/tempat yang dianggap suci, bangunan sejarah, tempat fasilitas umum, hutan lindung.
- (4) Pada wilayah pertambangan dapat diberikan IUP untuk galian yang berbeda.
- (5) Pemegang IUP mempunyai hak mendapat prioritas untuk mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah kerjanya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB IV
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha Pertambangan di Kabupaten LAMANDAU harus mendapat Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat dari Bupati.
- (2) Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebagai syarat untuk mendapatkan :
 - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
- (3) Untuk mendapatkan WIUP, setiap orang atau badan usaha wajib mengikuti proses pelelangan dengan memenuhi beberapa persyaratan yaitu :
 - a. Administratif;
 - b. Teknis; dan
 - c. Finansial.
- (4) Wilayah Izin Usaha Pertambangan tidak dapat dipindah tangankan atau dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
- (5) Pemenang lelang WIUP berhak memperoleh IUP yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati segera setelah membayar kompensasi data pertambangan yang selanjutnya menjadi penerimaan asli daerah yang sah.
- (6) IUP diberikan kepada pemenang lelang oleh Dinas teknis terkait dan di tandatangi oleh Kepala Daerah.
- (7) Untuk tata cara pelelangan WIUP dan besaran kompensasi data pertambangan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Pertama
Umum
Pasal 8

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, diberikan oleh Bupati apabila WIUP berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten.
- (2) Pemberian WIUP dan IUP berdasarkan jenis komoditas bahan galian tambang yang diusahakan :
 - a. WIUP dan IUP Mineral Radioaktif;
 - b. WIUP dan IUP Mineral Logam;
 - c. WIUP dan IUP Mineral Bukan Logam;
 - d. WIUP dan IUP Batuan;
 - e. WIUP dan IUP Batubara.
- (3) IUP diberikan kepada :
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan/atau
 - c. perseorangan.
- (4) IUP terdiri dari beberapa jenis :
 - a. IUP Eksplorasi; dan
 - b. IUP Operasi Produksi.
- (5) IUP terdiri atas dua tahap:
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

- (6) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (7) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) huruf a, untuk :
 - a. Badan usaha, dengan paling sedikit meliputi :
 - 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - 2. profil badan usaha;
 - 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 4. nomor pokok wajib pajak.
 - b. Koperasi, paling sedikit meliputi :
 - 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - 2. profil koperasi;
 - 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 4. nomor pokok wajib pajak.
 - c. Orang perseorangan, paling sedikit meliputi :
 - 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - 2. kartu tanda penduduk; dan
 - 3. nomor pokok wajib pajak
 - d. perusahaan firma dan perusahaan komanditer, paling sedikit meliputi :
 - 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - 2. profil perusahaan;
 - 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 4. nomor pokok wajib pajak
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) huruf b, untuk :
 - a. pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
 - b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 5 (lima) tahun eksplorasi
- (3) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) huruf c, untuk :
 - a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
 - b. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan
 - c. membuat surat pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP atau kompensasi data paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan ditanda tangani di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)

Pasal 10

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a, memuat sekurang-kurangnya:
- nama perusahaan;
 - lokasi dan luas wilayah;
 - rencana umum tata ruang;
 - jaminan kesungguhan;
 - modal investasi;
 - perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - jenis usaha yang diberikan;
 - rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - perpajakan;
 - penyelesaian perselisihan;
 - iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
 - amdal.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b, memuat sekurang-kurangnya :
- nama perusahaan;
 - luas wilayah;
 - lokasi penambangan;
 - lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - pengangkutan dan penjualan;
 - modal investasi;
 - jangka waktu berlakunya IUP;
 - jangka waktu tahap kegiatan;
 - penyelesaian masalah pertanahan;
 - lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
 - dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - perpanjangan IUP;
 - hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - perpajakan;
 - penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi/royalty;
 - penyelesaian perselisihan;
 - keselamatan dan kesehatan kerja;
 - konservasi mineral atau batubara;
 - pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
 - penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
 - pengembangan tenaga kerja Indonesia;
 - pengelolaan data mineral atau batubara; dan
 - penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Bagian Kedua **IUP Eksplorasi** Pasal 11

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.

- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 12

Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketiga IUP Operasi Produksi

Pasal 13

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP Eksplorasi mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 14

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Keempat Pertambangan Mineral Logam

Pasal 15

WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 16

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP sesuai hasil pelelangan dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain dengan kandungan berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP Pertama.

Pasal 17

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare.

Bagian Kelima Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 18

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP sesuai hasil pelelangan dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 20

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 2.000 (dua ribu) hektare.

Bagian Keenam Pertambangan Batuan

Pasal 21

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP sesuai hasil pelelangan dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 1.000 (seribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 23

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 100 (seratus) hektare.

Bagian Ketujuh
Pertambangan Batubara

Pasal 24

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 25

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP sesuai hasil pelelangan dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 26

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

BAB VI
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 27

- (1) IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan kepada :
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. koperasi.
- (2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.
- (3) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Pertambangan Mineral Logam;
 - b. Pertambangan Mineral Bukan Logam;
 - c. Pertambangan Batuan;
 - d. Pertambangan Batubara.
- (4) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kedalaman sumur dan terowongan paling dalam 25 meter;
 - b. Dapat menggunakan pompa-pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 HP; dan
 - c. Dilarang menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak.

Pasal 28

- (1) Dalam ketentuan IPR luas wilayah dapat ditentukan sebagai berikut :
 - a. Perorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. Kelompok Masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar ; dan/atau
 - c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak

Pasal 29

- (1) Pemegang IUP atau IPR dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP atau IPR dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang IUP atau IPR berhak mendapat pembinaan, pengawasan, dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan teknik pertambangan dan manajemen dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 30

Setiap pemegang IUP atau IPR wajib :

- a. Memenuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan (Pajak, Retribusi, Iuran) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyampaikan laporan produksi setiap bulan dan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan yang tata cara dan bentuknya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- c. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- d. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- e. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- f. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- g. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- h. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;
- i. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- j. menyampaikan seluruh data hasil eksplorasi dan operasi produksi.

Pasal 31

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, pemegang IUP atau IPR wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 32

- (1) Pemegang IUP atau IPR bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang diakibatkan dari usaha pertambangannya baik dalam lingkup wilayah Kuasa Pertambangannya maupun di luar, baik dilakukan sengaja maupun tidak.
- (2) Kerugian yang diakibatkan pemegang IUP atau IPR dibebankan kepada mereka.

- (3) Pemegang IUP tetap bertanggung jawab terhadap segala tunggakan pembayaran beserta denda yang ada walaupun jangka waktu IUP atau IPR telah berakhir.

BAB VIII
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 33

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP atau IPR apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IPR.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 34

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP atau IPR sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 35

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tetap berlaku.

BAB IX
BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 36

IUP atau IPR berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 37

- (1) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP atau IPR dengan pernyataan tertulis kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 38

IUP atau IPR dapat dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- c. pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.

Pasal 39

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP atau IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP atau IPR tersebut berakhir.

Pasal 40

- (1) Pemegang IUP atau IPR berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

- (1) IUP atau IPR yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dikembalikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) WPR yang IPR-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan permohonan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau koperasi

melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Apabila IUP atau IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

BAB X PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 43

- (1) Hak atas WIUP dan WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 45

- (1) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

Pasal 46

Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XI REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG

Pasal 47

- (1) Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan, setiap Pengusaha pertambangan wajib melakukan studi lingkungan.
- (2) Studi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh pengusaha pertambangan yang akan ataupun yang sudah melakukan kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 48

- (1) Selain kewajiban melakukan studi lingkungan, setiap pemegang IUP yang melakukan kegiatan pertambangan diwajibkan melakukan pemeliharaan lingkungan di areal yang ditambang sejak tahap pra penambangan (persiapan), penambangan atau produksi sampai tahap pasca penambangan serta membuat peta awal (topografi) dan batasbatas tempat usahanya sebagai bahan penataan wilayah penambangan.

- (2) Sebelum memulai kegiatan operasi produksi, pemegang IUP diwajibkan membuat rencana reklamasi sebagai bagian dari rencana penambangan dengan mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku serta menyetorkan uang jaminan reklamasi pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Besarnya uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk tata cara penggunaan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Rincian rencana reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (2), dituangkan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi usaha/ kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/ UPL bagi usaha/ kegiatan yang tidak wajib AMDAL yang antara lain meliputi :
 - a. Penggunaan tanah sebelum adanya penambangan;
 - b. Penggunaan tanah yang diusulkan sesudah reklamasi;
 - c. Cara pemeliharaan dan pengamanan lapisan tanah pucuk dan lapisan tanah penutup lainnya;
 - d. Langkah-langkah pemantauan dan penanggulangan lingkungan yang akan dilakukan sehingga lahan tersebut dapat berfungsi kembali.

Pasal 49

Tata cara dan teknik reklamasi lahan bekas tambang secara umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tahap Pra Penambangan, meliputi kegiatan :
 1. Pengamanan terhadap penambangan atau perbaikan tanaman yang dianggap perlu;
 2. Pengamanan dan pemeliharaan lapisan tanah penutup dan lapisan pucuk dari bahaya erosi dan kelongsoran.
- b. Tahap Penambangan, meliputi kegiatan :
 1. Pengaturan blok-blok penambangan untuk mempermudah pelaksanaan reklamasi;
 2. Pengisian dan penimbunan kembali pada lokasi-lokasi yang telah ditambang pada setiap periode penambangan;
 3. Penataan lahan bekas tambang yang telah ditimbun dan diisi dengan cara perataan, pembuatan teras dan pengaturan peta;
 4. Pengeboran lapisan tanah pucuk dan pemupukan lahan.
- c. Tahap Pasca Penambangan
 1. Pembibitan dan penanaman kembali dengan jenis tanaman keras atau tanaman produksi lainnya;
 2. Pemanfaatan lahan bekas tambang untuk alternatif lain yang disesuaikan dengan tata ruang yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Sebelum pelaksanaan reklamasi, pemegang IUP wajib menyampaikan kepada Bupati tentang rencana, tata cara dan teknik reklamasi yang akan diterapkan untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rencana reklamasi.
- (3) Pemegang IUP bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan reklamasi dan menanggung segala biaya yang diperlukan.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan reklamasi harus segera dilakukan sesuai rencana yang telah disetujui oleh Bupati.

- (2) Pengusaha pertambangan pemegang IUP yang melakukan reklamasi wajib menyampaikan laporan kegiatan reklamasi setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- (3) Pelaksanaan reklamasi dianggap telah selesai dan memenuhi persyaratan jika hasil reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui Bupati.
- (4) Pengusaha pertambangan pemegang IUP tetap bertanggung jawab terhadap lahan yang telah direklamasi selama hasil reklamasi belum mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Apabila berdasarkan penelitian, pengusaha pertambangan belum atau tidak dapat menyelesaikan reklamasi sesuai dengan rencana, Bupati atau Instansi yang berwenang dapat melakukan tindakan atau tuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 52

Dalam rangka peningkatan kualitas pemberian layanan dibidang pertambangan dan energi serta dalam upaya peningkatan pendapatan asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Lamandau dapat memungut Retribusi dibidang pertambangan dan energi.

Pasal 53

Retribusi dibidang pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha;
- b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 54

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan dan/ atau pemanfaatan kekayaan Pemerintah Daerah dibidang pertambangan dan energi oleh orang pribadi atau badan, yang meliputi:
 - a. Pemakaian tanah yang mengakibatkan berubahnya fungsi tanah;
 - b. Pemakaian bangunan; dan
 - c. Pemakaian peralatan Geologi, Pertambangan.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pelayanan penggandaan dan/ atau pencetakan peta dibidang pertambangan dan energi, yang meliputi :
 - a. peta informasi pertambangan;
 - b. peta Informasi Geologi Sumber Daya Mineral.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, secara lengkap akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang melanggar Ketentuan Izin Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Di samping penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khususnya sebagai Penyidik Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pertambangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertambangan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana bidang pertambangan;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menghentikan dan melarang seseorang dan/atau badan usaha untuk melakukan kegiatan penambangan;
 - h. Memotret dan/atau mengambil foto seseorang dan/atau badan usaha yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pertambangan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 14 Mei 2012

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. PENJELASAN UMUM

Potensi pertambangan di Kabupatern LAMANDAU mempunyai peranan yang penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan daerah maupun nasional. Pemanfaatan potensi tersebut dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar dampak negative terhadap lingkungan hidup dapat terkendali sehingga kemampuan daya dukung lingkungan tetap terpelihara. Pengelolaan pertambangan di Kabuten LAMANDAU dilakukan melalui upaya penelitian, pengaturan, perizinan, pembinaan usaha, pengendalian dan pengawasan. Pengelolaan pertambangan harus tetap menjaga fungsi lingkungan hidup sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi guna memenuhi kebutuhan industri manufacture dan konstruksi.

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya mineral dan batu bara yang tersedia diwilayahnya termasuk pengawasan dan pengendalian. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, untuk itu pengelolaan pertambangan dilakukan daerah sesuai kewenangannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali

masing-masing 1 (satu) tahun, serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun. Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia. Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun, serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (3)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Ayat (4)

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 2 (dua) tahun.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan merupakan sinkronisasi data milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Ayat (1)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan dan batu mulia. Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Pasal 16

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disertai dengan meterai cukup dan dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud keadaan kahar (force majeure) dalam ayat ini, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

Ayat (4)

Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan penambangan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan alasan yang jelas dalam ketentuan ini antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis, atau lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan pada kawasan hutan tunduk pada ketentuan pedoman pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana reklamasi.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR SERI E**